

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan dan setelah diadakan penelitian serta pembahasan, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Putusan pemidanaan terhadap anak pada putusan nomor 162/Pid.B/2013/PN.PMS tidak sesuai dengan pasal 26 ayat (4) Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yaitu pidana penjara selama 2 (dua) bulan 6 (enam) hari. Dalam penjelasan pasal 26 ayat (4) disebutkan: “(3) Apabila Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka terhadap Anak Nakal tersebut hanya dapat dijatuhkan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b. “ Dan yang seharusnya dikenakan adalah tindakan, dalam hal terdakwa belum mencapai usia 12 (dua belas) tahun dan tindak pidana yang dilakukan tidak diancam pidana penjara seumur hidup ataupun hukuman mati. Tindakan tersebut sebagaimana yang tertuang dalam pasal 24 Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak merupakan: “(1) Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah : a. mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh; b. menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja; atau c. menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja. Pertimbangan Hakim kurang memberikan perhatian kepada para terdakwa dan lebih memperhatikan unsur – unsur yang memberatkan. Padahal pidana penjara berpotensi untuk merampas kemerdekaan seorang anak.¹ Penjatuhan pidana

¹ Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia, *Penjara Berpotensi Membatasi Kebebasan dan Merampas Kemerdekaan Anak*, <http://nationalgeographic.co.id/berita/2016/02/penjara->

penjara harus menjadi upaya terakhir (*ultimum remedium*) sehingga upaya ini dapat memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. Maka ditinjau dari tujuan pemidanaan, penjatuhan pidana terhadap terdakwa DONI YOGA SIMANGUNSONG keliru.

2. Putusan Hakim tidak sesuai dengan pasal 183 dan 184 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana karena dalam pertimbangannya hakim menjatuhkan pidana tersebut hanya berdasarkan keterangan terdakwa semata, padahal dalam pasal 183 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana disebutkan “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya” artinya harus adanya minimal 2 (dua) alat bukti dalam penjatuhan pidana. Sedangkan menurut pasal 184 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Hukum Acara Pidana mengenai alat bukti yang sah, keterangan terdakwa hanya memenuhi satu dari 5 alat bukti yang sah, dimana hal itu merupakan kekeliruan sehingga putusan seharusnya menjadi batal demi hukum. Pengakuan terdakwa dalam HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) sudah tidak berlaku dan digantikan oleh Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku tahun 1981, yang artinya sudah berlaku sebelum disahkannya Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Dengan demikian, Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana lah yang seharusnya menjadi acuan. Jadi Hakim dalam pertimbangannya seharusnya lebih memperhatikan nilai – nilai hukum dan rasa keadilan dalam mempertimbangkan terutama menyangkut hak – hak seorang anak.

[berpotensi-membatasi-kebebasan-dan-merampas-kemerdekaan-anak](#), (Internet: 2016), (Diakses tanggal 15 Desember 2017).

Saran

1. Seharusnya Hakim dalam pertimbangannya memperhatikan bahwa penjatuhan pidana tidak hanya berdasarkan keyakinan saja, tetapi juga harus berdasarkan alat – alat bukti yang sah dan berdasarkan Undang – Undang, karena sistem pembuktian yang dianut di negara Indonesia adalah sistem pembuktian negatif.
2. Dalam pertimbangan putusan, harus diperhatikan mengenai nilai – nilai hukum serta hak – hak anak yang diutamakan.
3. Hakim sepatasnya mengenakan tindakan bukannya pidana untuk anak, karena pidana penjara memiliki dampak buruk bagi perkembangan dan masa depan seorang anak.
4. Hakim dalam pertimbangannya, seharusnya lebih antisipatif, dan memberikan perhatian khusus serta perlindungan kepada terdakwa mengingat terdakwa masih anak – anak.
5. Hakim tidak boleh memihak dan tidak membeda – bedakan (dalam proses pembuktian)
6. Diperlukan pembenahan dan peningkatan sumber daya personalia aparat penegak hukum, terutama Hakim yang seharusnya lebih maksimal sehingga tuntutan pejabat khusus yang menangani anak pelaku tindak pidana dapat terwujud sesuai tuntutan dalam Undang - Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sehingga terciptanya asas legalitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Buku:

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Andi Hamzah, dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Jakarta: Akademi Presindo, 1983.

Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.

Barda Nawawi Arief dan Muladi, *Teori – Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1984.

C. Djisman Samosir, *Sekelumit Tentang Penologi Dan Pemasarakatan*, Bandung: Aulia, 2012.

Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana*, Surabaya: Airlangga University Press, 2014.

Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta: Djambatan, 2005.

Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana Dengan Komentar Untuk Praktisi dan Mahasiswa*, Bandung: Mandar Maju, 2000.

Hendar Soetarna, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Pidana*, Bandung: Alumni, 2011.

Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, 2008.

Mochamad Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Bandung: Alumni, 1980.

Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1982.

Mokhammad Najih dan Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Malang: Setara Press, 2012.

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.

Niken Savitri, *HAM Perempuan – Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2008.

Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency Pemahaman dan Penanggulangannya*, PT Citra Aditya Bakti, 1997.

P.A.F Lamintang, *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997.

P.A.F Lamintang dan C. Djisman Samosir, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik*, Bandung: CV Nuansa Aulia, 2011.

Romli Atmasasmita, *Problema Kenakalan Anak dan Remaja*, Bandung: Armico, 1984.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006.

Waluyadi, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 1999.

Widodo, *Prisonisasi Anak Nakal: Fenomena dan Penanggulangannya*, Yogyakarta: Aswaja Presindo, 2012.

- Jurnal

Yokotani, *Paradigma Perlindungan Anak Di Indonesia*, Jurnal Hukum Pro Justitia, Bandung: Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 2010, halaman 226.

- Internet

Hwian Christianto, *Tafsir Konstitusionalitas Batas Usia Pidana Anak*, <https://ejournal.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php/jk/article/viewFile/188/650>, 2011, diakses tanggal 25 Mei 2017.

Monika Suhayati, Vonis Pidana Terhadap Anak Usia Di Bawah 12 Tahun, http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-V-12-II-P3DI-Juni-2013-72.pdf , 2013, diakses tanggal 25 Mei 2017.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010, <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/persidangan/putusan/Putusan%20nomor%201.PUU.2010%20%20>Edit%20Panitera.pdf>, 2010, diakses tanggal 22 Mei 2017.

Sudut Hukum, *Tujuan Diversi*, <http://www.suduthukum.com/2016/10/tujuan-diversi.html>, 2017, diakses tanggal 17 Desember 2017

Ninik Zakiyah, *Hazairin dan Penghapusan Pidana Penjara Pendek*, <file:///C:/Users/ASUS-PC/Downloads/996-2204-1-PB.pdf>, 2016, diakses tanggal 5 April 2017.

<http://lbh.unpar.ac.id/radio-chevy-103-5fm/ultimum-remedium-dalam-pemidanaan/>, diakses pada tanggal 16 November 2017.

- Peraturan Perundang – Undangan:

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang – Undang Acara Pidana.

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Pelindungan Anak.

Undang – Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.